Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso

Jl. P. Kalimantan No. 51 Kel. Gebangrejo Kabupaten Poso 94619 08111018791 rutanposo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Rumah Tahanan

Layanan Pemanggilan WRP yang dikunjungi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Petugas di ruang pemanggilan kunjungan dapat mengoperasikan aplikasi pemanggilan WBP dengan baik
- 2. Pengunjung tidak boleh menunggu WBP terlalu lama di ruang kunjungan
- 3. Pengunjung menyerahkan surat izin kunjungan untuk dikross check kepada petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas membuka aplikasi SDP dengan menu Kunjungan Pemanggilan WBP
- 2. Petugas memeriksa secara berkala setiap 1 menit sekali update data WBP yang akan dikunjungi
- 3. Petugas melakukan pemanggilan WBP sesuai dengan nama dan lokasi kamar WBP yang akan dikunjungi
- 4. Petugas melakukan pengecekan WBP yang sudah tiba di ruang kunjungan

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Pelaksanaan: 08.30 – 11.30 Jangka waktu: 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. WBP mengetahui bahwa dirinya dikunjungi dan segera menuju ke Ruang Kunjungan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso



Jl. P. Kalimantan No. 51 Kel. Gebangrejo Kabupaten Poso 94619 08111018791 rutanposo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Rumah Tahanan

Email: rutanpostegara Kelas IIB Poso

Website: rutanposo.kemenkumham.go.id

Facebook: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso

Instagram: rutan_poso

SMS / WA: 081384099934

1. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan;

2. Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan untuk merespon pengaduan.

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan